



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT STAR PACIFIC Tbk
("Perseroan")

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 28 Mei 2025
Waktu	:	09.30 Waktu Indonesia Barat (" WIB ") - selesai
Tempat	:	
- Secara fisik	:	Parrot Function Room, Hotel Aryaduta Lippo Village #401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang
- Secara elektronik	:	Menggunakan fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" eASY.KSEI ")

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan persetujuan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan dan/atau perubahan serta pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium, remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

1. Agenda 1: Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan ("AD"), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Agenda 2: Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT, dalam hal terdapat keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka penggunaannya akan ditetapkan oleh Rapat.
3. Agenda 3: Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit

Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.

4. *Agenda 4: Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, usulan terkait hal ini akan disampaikan kepada Rapat dan diputuskan oleh para pemegang saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.star-pacific.co.id ("**Situs Web Perseroan**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("**Situs Web eASY.KSEI**").
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 5 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Perseroan diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada fasilitas eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik ("**e-RUPS**") yang dapat diakses melalui Situs Web eASY.KSEI.
5. Merujuk Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat dengan mekanisme kehadiran sebagai berikut:
 - a. **Mekanisme kehadiran secara fisik dalam Rapat**
 - i. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat Perseroan secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat.
 - ii. Mengingat keterbatasan kapasitas ruang Rapat, maka Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sesuai dengan kapasitas ruang Rapat dengan ketentuan *first come first serve*.
 - iii. Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot. 10, 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 ("**BAE**") sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Penerima Kuasa.
 - iv. Formulir surat kuasa ("**Surat Kuasa**") dapat diunduh di Situs Web Perseroan yang telah secara sah ditandatangani sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat pada hari Selasa, 27 Mei 2025 pukul 12.00 WIB.
 - b. **Mekanisme kehadiran secara elektronik dalam Rapat**
 - i. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat Perseroan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dengan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh KSEI yang dapat diakses melalui Situs Web eASY.KSEI.
 - ii. Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat Perseroan dapat memberikan kuasa kepada BAE sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**"). Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Selasa, 27 Mei 2025.

Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat Perseroan dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

- c. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dan bermaksud untuk menghadiri Rapat Perseroan secara elektronik maka dapat mengikuti sebagaimana diatur dalam mekanisme kehadiran secara elektronik dalam Rapat.
 - d. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak dalam penitipan kolektif agar memberikan kuasanya kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Penerima Kuasa. Surat Kuasa dapat diunduh di Situs Web Perseroan. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat Selasa, 27 Mei 2025 pukul 12.00 WIB.
 - e. Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan Rapat Perseroan harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Rapat Perseroan akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat Perseroan secara fisik sebelum memasuki ruang Rapat harus menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas BAE.
 7. Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir, lengkap dengan pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta susunan pengurus yang terakhir kepada BAE.
 8. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat Perseroan secara elektronik diminta dengan hormat untuk mengirimkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada BAE sebelum mengikuti Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk mengirimkan fotokopi KTUR kepada BAE sebelum mengikuti Rapat.
 9. Para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 10. Materi terkait dengan Rapat telah tersedia di Situs Web Perseroan atau di kantor Perseroan yang dapat diperoleh pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
 11. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya tata tertib tersebut, maka Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat berlangsung.
 12. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat untuk hadir di Rapat Perseroan baik secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI 30 (tigapuluhan) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 6 Mei 2025

PT STAR PACIFIC Tbk

Direksi





**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT STAR PACIFIC Tbk
("Company")**

The Company's Board of Directors hereby summons and invites the Company's Shareholders ("Shareholders") to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") that will be held physically and electronically at:

Day/Date	:	Wednesday, May 28, 2025
Time	:	09.30 West Indonesia Time (WIB) - finished
Place	:	
- Physically	:	Parrot Function Room, Aryaduta Hotel Lippo Village #401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang
- Electronically	:	using facility of Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" eASY.KSEI ")

With the Meeting's agenda as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report for the fiscal year 2024 and approval of the ratification of the Company's Annual Financial Statement for the year ended on December 31, 2024 including the Board of Directors' Management Report and the Board of Commissioner's Supervisory Report for the year ended on December 31, 2024 and granting full release and discharge (Acquit et de Charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions carried out during the year ended on December 31, 2024.
2. Approval on the use of the Company's Net Profit for the year ended on December 31, 2024.
3. Appointment and determination of Public Accountant and/or Public Accounting Firm and determination of honorarium and other requirements related to the appointment of Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the year ending December 31, 2025 including audit of other Financial Statements required by the Company.
4. Determination and/or changes and appointment of the composition of the members of the Company's Board of the Directors and Board of Commissioners including Independent Commissioners and determination of salaries or honorariums, remuneration and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Explanation of Agenda of Annual GMS:

The 1st to 4th agenda are considered as routine agenda in the Company's Meeting. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and applicable Capital Market regulations.

1. *Agenda 1: Taking into account the provisions of Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Limited Liability Company Law ("Company Law") and Article 10 Paragraph 7 The Company's Articles of Association ("AOA"), the Company will present the highlights of the Company's Annual Report and Financial Statements for the Financial Year 2024, including the submission of the Board of Commissioners' Supervisory Report.*
2. *Agenda 2: Taking into account the provisions of Article 71 of the Company Law, in the event that there is a net profit of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2024, its use will be determined by the Meeting.*
3. *Agenda 3: Taking into account the provisions of Article 68 of the Company Law, Article 3 of Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities, as well as the proposal of the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee, that the*

appointment of the Public Accountant Office and/or Public Accountant who will audit the Company's Annual Financial Statements be approved by the Meeting.

4. *Agenda 4: Taking into account the provisions of Article 94 paragraph 1 and Article 111 paragraph 1 of the Company Law, Article 3, Article 4 and Article 23 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, proposals related to this matter will be submitted to the Meeting and decided by the shareholders in accordance with the applicable laws and regulations*

Notes:

1. In connection with the holding of the Meeting, the Company does not send individual invitation to each Shareholders, so this Invitation advertisement is an official invitation for all Shareholders. This Invitation can be viewed on the Company's website www.star-pacific.co.id ("Company Website"), the Indonesia Stock Exchange website and eASY.KSEI facilities provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") which can be accessed through the KSEI website at the link <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI Website").
2. Shareholders who are eligible to attend or be represented at the Company's Meeting are Shareholders whose names are registered at the Company's Shareholders Register on Monday, May 5, 2025 until 16.00 WIB.
3. Shareholders whose shares are held in collective custody at KSEI who intend to attend the Company's Meeting are required to register themselves through the stock exchange member or custodian bank of the securities account holder at KSEI to obtain Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
4. With the issuance of KSEI letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 concerning the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI facility along with Broadcasting of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided a platform for holding the General Meeting of Shareholders electronically ("e-GMS") which can be accessed via the eASY.KSEI Website.
5. Referring to the Company's Articles of Association and OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies juncto OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company will hold a Meeting with the attendance mechanism as follows:
 - a. Mechanism of physical presence at the meeting
 - i. Shareholders and/or Shareholders' Proxies may attend the Company's Meeting physically and may enter the Meeting room.
 - ii. Due to the limited capacity of the Meeting room, the Company limits the number of physical attendance of Shareholders and/or Shareholders' Proxies in accordance with the capacity of the Meeting room with the provisions of first come first serve.
 - iii. Shareholders may grant their power of attorney to the Securities Administration Bureau, namely PT Sharestar Indonesia, domiciled in Jakarta and having its address at Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B, 18th Floor, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot. 10, 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 ("BAE") as an Independent Party appointed by the Company to be the Recipient of the Power of Attorney.
 - iv. The power of attorney form ("Power of Attorney") can be downloaded on the Company Website which has been legally signed as determined by the Company's Directors. The original Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents must be submitted to BAE no later than Tuesday, May 27, 2025 at 12.00 WIB.
 - b. Mechanism of electronic attendance at the Meeting
 - i. Shareholders can attend the Company's Meeting electronically through eASY.KSEI facility by following the guidelines issued by KSEI through Situs Web eASY.KSEI.
 - ii. Shareholders who are unable to attend the Meeting may authorize to BAE, namely PT Sharestar Indonesia as an Independent Party appointed by the Company through the eASY.KSEI facility provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting ("e-Proxy"). This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Company's Meeting from the date of the Meeting Invitation until 1 (one) working day before the day of the Meeting, namely Tuesday, May 27, 2025.

Only a Power of Attorney that is validated as a Shareholder is entitled to attend with a Power of Attorney at the Company's Meeting and will be counted as a quorum for decision making.

- c. For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI and who intend to attend the Company's Meeting electronically, they can participate as regulated in the mechanism for electronic attendance at the Meeting.
 - d. For Shareholders whose shares are not in collective custody must provide their power of attorney to BAE as an independent party appointed by the Company to be the Recipient of the Power of Attorney. The Power of Attorney can be downloaded on the Company Website. The original Power of Attorney which has been completed and signed by the Shareholder along with supporting documents must be submitted to BAE no later than Tuesday, May 27, 2025 at 12.00 WIB.
 - e. If at any time there is a change in Government policy or competent authority which causes the Company's Meeting to be canceled or postponed then this is completely outside the power and authority of the Company. If this happens, the implementation of the Company's Meeting will be regulated in accordance with applicable regulations.
6. Shareholders and/or Shareholders' Proxies who will attend the Company's Meeting physically before entering the Meeting room must submit a photocopy of KTP or other identification to the BAE officer.
 7. Shareholders in the form of Legal Entities such as Limited Liability Companies, Cooperatives, Foundations or Pension Funds must submit a photocopy of the Articles of Association and the latest amendments, complete with ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendments to the Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as the final management composition to BAE.
 8. Shareholders and/or Shareholders' Proxies who will attend the Company's Meeting electronically are kindly requested to send a photocopy of the Collective Shares Certificate and a photocopy of National Identity Card ("KTP") or other valid identification to BAE before attending the Meeting. Specifically for Shareholders in collective custody are required to send a photocopy of the KTUR to BAE before attending the Meeting.
 9. The Company's member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors and Employees may act as Shareholders' Proxies at the Company's Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not taken into account in the voting.
 10. Materials related to the Meeting are available on the Company's Website or at the Company's office which can be obtained on working days and hours if requested in writing by the Shareholders.
 11. The rules for holding the Meeting can be accessed through the Company website. By submitting these rules of conduct, the Shareholders and/or Shareholders' Proxies are deemed to have understood and will comply with them during the Meeting.
 12. To ensure the fluency and orderly conduct of the Meeting, Shareholders and/or Shareholders' Proxies are kindly requested to be present at the Company's Meeting both physically and electronically through the eASY.KSEI facility 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Tangerang, May 6, 2025

PT STAR PACIFIC Tbk

Board of Directors